LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 1 Issue 2, December 2024

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Dampak Finansial Teknologi terhadap Hukum Perikatan di Indonesia

Fatur Faturohman[1], Sindi Susanti[2],*
Zfika Amanda Fitria Azil Rahmawati Fauziah[3]

[1]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya perjanjian yang dilakukan secara online terhadap hukum perikatan. Pertumbuhan dan perkembangan yang semakin kompleks dalam masyarakat harus dibarengi dan diikuti dengan perkembangan dan regulasi yang dapat mengisi atau memberikan perlindungan atas kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, dengan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaan melalui finansial teknologi, para pihak yang melakukan perjanjian secara online rentan dan berpotensi tinggi atas i'tikad tidak baik dari pihak lain dalam melakukan suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan lebih mendalami pada informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat diatur dalam POJK NO.77/2016, Perkembangan dunia digital yang sangat pesat dan mengalami kemajuan disetiap tahunnya tidak dihindarkan dari tekhnologi berbasis online, inovasi ini sangat mempengaruhi gaya hidup nasyarakat ekonomi dan tentu memberikan perkembangan juga terhadap hukum Perikatan.

Kata kunci: Finansial Teknologi; Perjanjian; Perlindungan Hukum

Abstract

This article discusses the impact of online agreements on the law of engagement. Increasingly complex growth and development in society must be accompanied and followed by developments and regulations that can fill or provide protection for the legal needs required by society. However, with the ease of carrying out financing transactions through financial technology, parties who enter into agreements online are vulnerable and have a high potential for bad faith from other parties in entering into an agreement. The research method used is a normative legal research method with a deeper understanding of secondary information in the form of literature reviews and statutory regulations, and related literature. The results of the research show that legal protection for the parties involved is regulated in POJK NO.77/2016, the rapid development of the digital world and progress every year cannot be avoided by online-based technology, this innovation greatly influences the lifestyle of the economic community and of course provides development also to the law of Engagement.

Keywords: *Technology Finance; Agreement; Legal protection.*

*Corresponding Author: 202214100l0@uniku.ac.id.

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Peran teknologi dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang sangat pesat. (Pradnyawati, Sukandia, & Arini, 2021) Perkembangan teknologi informasi pada suatu masyarakat secara langsung akan berimplikasi terhadap perubahan masyarakat yang semakin kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi pada suatu masyarakat dapat mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari suatu masyarakat, dengan begitu penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan.

Ekonomi digital pertama kali dicetuskan oleh Tapscott (1994) yaitu tentang bagaimana teknologi dan strategi bisnis bertranformasi tidak hanya pada proses bisnisnya, akan tetapi juga transformasi cara produk dan jasa diproduksi dan dipasarkan.(Ilman, Noviskandariani, & Nurjihadi, 2019) Dengan perkembangan teknologi informasi pemenuhan kebutuhan atas ekonomi dalam suatu masyarakat dapat dengan mudah untuk didapatkan dan dipenuhi. Hakikatnya, untuk mendapatkan sesuatu yang masyarakat inginkan, masyarakat harus melalui proses dan perjuangan untuk mendapatkan hal yang diinginkannya tersebut. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat hanya perlu *smartphone* dan media elektronik lainnya. Tidak perlu datang ke tempat secara fisik, tetapi melalui *smarthphone* masyarakat sudah bisa mengakses dan mendapatkan akses pelayanan atas kebutuhan masyarakat tersebut.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perkembangan teknologi informasi secara konkrit mengubah pola atau cara masyarakat dalam melangsungkan suatu perjanjian. Hakikatnya, perjanjian dilakukan secara fisik antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Dengan demikian, implikasi hukum yang terjadi dengan adanya perkembangan teknologi informasi antara para pihak dalam melakukan perjanjian dilakukan melalui sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan perjanjian yang dilakukan tanpa kontak fisik mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi bagi para pihak, agar tidak ada para pihak yang dirugikan akibat perjanian yang dilakukan secara elektronik atau *online*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap para pihak dari i’tikad apabila mendapatkan i’tikad tidak baik dari satu pihak.

Pinjaman online (PINJOL) merupakan salah satu inovasi dari *Platform* jasa keuangan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembiayaan. Praktik bisnis yang dilakukan dalam suatu finansial teknologi sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 22 Triliun. Data diatas tersebut diperoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berasal dari 99 Perusahaan yang terdaftar di OJK. Hal tersebut secara langsung menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap penggunaan praktik finansial teknologi, dengan berbagai kemudahannya, finansial teknologi dapat memenuhi berbagai keperluan dalam suatu masyarakat. salah satunya dalam hal pembiaayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga yang menyediakan dana bagi masyarakat, yang disebut sebagai kredit.(Setiawan Wicaksono, 2020) pada awal mjlanya praktik kredit melalui pinjam meminjam dilakukan secara tradisional dalam suatu masyarakat. hal tersebut dilakukan debitur secara fisik dengan mendatangi lembaga pembiayaan yang dituju beserta melakukan perjanjian yang dilakukan secara fisik. Dengan perkembangan teknologi informasi secara langsung mengubah pola dari suatu kegiatan pembiayaan dari yang sebelumnya pinjam-meminjam secara tradisional, hingga menemukan inovasi pinjam-meminjam yang dilakukan secara online, dalam masyarakat sendiri biasa dan lumrah disebut PINJOL.

Praktik Fintech yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah *Crowdfounding dan peer to peer lending* terutama secara online. Praktik pemberian pinjaman online ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online dengan menggunakan media sosial dan aplikasi. (Anugrah, Yuhandra, & Akhmaddhian, 2023)Pertumbuhan dan perkembangan yang semakin kompleks dalam masyarakat harus dibarengi dan diikuti dengan perkembangan dan regulasi yang dapat mengisi atau memberikan perlindungan atas kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero *"Societas Ibi Ius"* yang memiliki arti bahwa dimana ada masyarakat bahwa disitu ada hukum. Disamping adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diatur secara konkrit dan teknis mengenai finansial teknologi dalam praktik layanan pembiayaan dalam masyarakat.

Peraturan OJK Nomor 7/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan punjam meminjam yang dilakukan secara online. Pasal 1 angka (3) POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa "Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Perkembangan teknologi informasi pada suatu masyarakat berimplikasi pada suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Perjanjian yang dilakukan secara tidak langsung atau tanpa kontak fisik dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, apabila hal-hal tersebut berdasar pada Pasal 1338 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga, kaidah-kaidah yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata mengenai perjanjian dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrak memiliki makna bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi, pihak, dan maksud dibuatnya perjanjian, selama perjanjian yang dibuat mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata.

Secara umum pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan mengenai syarat sah suatu perjanjian, yang terdiri dari syarat subjektif, dan syarat objektif, syarat-syarat yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat;
2. Cakap
3. Hal Tertentu; dan
4. Sebab yang Halal.

Namun, dengan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaan melalui finansial teknologi, para pihak yang melakukan perjanjian secara online rentan dan berpotensi tinggi atas i'tikad tidak baik dari pihak lain dalam melakukan suatu perjanjian, seperti salah satu halnya penipuan. Selain penipuan, adanya layanan transaksi finansial teknologi yang berkembang dalam masyarakat juga rentan terhdap penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan pembiayaan yang dilakukan secara online. Secara langsung hal tersebut bertentangan dengan asas i'tikad baik dalam suatu perjanjian.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Dikha Anugrah, Erga Yuhandra, dan Suwari Akhmaddhian pada 2023 yang berjudul "Penyuluhan Hukum Bahaya Bank Emok dan Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat" pada penelitian ini mengkaji mengenai Upaya yang dilakukan melalui penyuluhan dalam mengatasi bahaya bank emok dan layanan pinjaman online illegal. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, dan Desak Gde Dwi Arin pada 2021 dengan judul "Perjanjian

Pinjaman Online Berbasis Finansial Technology (FINTECH)" yang mengkaji kedudukan hukum perjanjian dalam perjanjian online, dan Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi Ilman, Muhammad Nurjihadi, dan Gita Noviskandariani pada 2019 yang berjudul "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang" didalamnya mengkaji mengenai bagaimana peran teknologi finansial terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara.

Pembaharuan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini adalah akan lebih memfokuskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya perjanjian yang dilakukan secara online terhadap hukum perikatan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Finansial Teknologi terhadap Hukum Perikatan di Indonesia".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk memumuskan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Financial Teknologi?
2. Bagaimana Implikasi Finansial Teknologi terhadap Hukum Perikatan di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan lebih mendalami pada informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Deskripsi bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat suatu individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gejala tersebut dengan gejala lain dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder, merupakan informasi yang berisi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan sejenisnya.

Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan OJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal hukum terkait hukum perikatan dan teknologi informasi, media cetak elektronik,

dan seluruh bahan pustaka (bacaan) yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Finansial Teknologi.**

   Perkembangan teknologi informasi terutama *interconnection-networking* (*internet*), membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi sehingga melahirkan teknologi dalam system keuangan yang dinamakan *Financial Technology*.

   Secara sederhana fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Fintech biasanya didirikan oleh perusahaan perintis untuk mempermudah bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan seperti efisiensi waktu, biaya, kecepatan dan keamanan.(Nasikhatuddini, 2021)

   Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

   Sebagai sebuah layanan elektronik, fintech tidak hanya mempermudah setiap aspek kehidupan masyarakat tetapi juga menjadi solusi atas segala transaksi keuangan dan menjadi sebuah terobosan baru di era digital ini. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan fintech menandakan bahwa diperlukan lebih banyak inovasi terkait dengan industri jasa keuangan sehingga muncul beragam jenis fintech dengan tujuan dan cara kerja yang berbeda.(Stevani & Sudirman, 2021)

Fintech sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Keterbukaan terhadap akses keuangan atau inklusi keuangan adalah salah satu kunci pengembangan perekonomian Indonesia di era digital seperti sekarang ini (Marginingsih, 2021). Ditengah perkembangan teknologi yang hampir mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, peran hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan subjek hokum.(Ulya, 2022)

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha.(Astuti & Wirasila, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.(Nainggolan, 2021)

Bentuk Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksu untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara-negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.(Indriani et al., 2016)

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisadipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen.(Arvante, 2022)

Regulasi fintech di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech. (Triasih, Muryati, & Nuswanto, 2021) Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:
   a) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
   b) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      (a) memperoleh persetujuan dari pengguna;

      (b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;

      (c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan

      (d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.

3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
   (a) transparansi;

   (b) perlakuan yang adil;

   (c) keandalan;

   (d) kerahasiaan dan keamanan data; dan

   (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

(2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
(3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
(4) Pasal 32 menyebutkan:
   (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital
   (2) .Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
(5) Pasal 33 menyebutkan:
   (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepadankonsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
   (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
(6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap fintech pinjaman online resmi demi melindungi kepentingan konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK NO.77/2016 berupa sanksi administratif yang berupa denda, peringatan tertulis, kegiatan izin usaha yang dibatasi, bahkan sanksi yang paling berat yaitu OJK dapat mencabut izin usahanya.(Sutra Disemadi1 & Regent, 2021)

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen (debitur), disebutkan bahwa penyelenggara tetap bertanggung jawab kepada pengguna yang berarti baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak termasuk adanya tindakan risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, maka penyelenggara wajib menengahi dan menjadi perantara antara kedua belah pihak dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dalam POJK ini juga menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan untuk memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan juga kemampuan dari konsumen (debitur) pengguna layanan dengan produk/atau layanan yang ditawarkan kepada para konsumen.(Suryamizon, 2021)

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.(Poernomo, 2022)

2. Implikasi Finansial Tekhnologi Terharap Hukum Perikatan di Indonesia

Perkembangan era Digital saat ini, ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan barru yang memanfaatkan perkembangan Tekhnologi. Perkembangan dunia digital yang sangat pesat dan mengalami kemajuan disetiap tahunnya tidak dihindarkan dari tekhnologi berbasis online, hal ini tentu mempengaruhi semua sektor khususnya dalam sektor keuangan. FinTage merupakan singkatan dari Financial Technology adalah salah satu alternatif yang mempunyai untuk mengakses layanan jasa keuangan secara peraktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Inovasi ini sangat mempengaruhi gaya hidup nasyarakat ekonomi dan tentu memberikan perkembangan juga terhadap ahukum Perikatan. Perkembangan penggunaan FinTage juga terus berkembang dari tahun ke tahun.

Bersumber pada Word, Bank, pengguna FinTage yang awalnya 7% ditahun 2007 yang kemudian terus berkembang hingga sekarang. Di Indonesia hadirnya FinTage telah membantu masyarakat menyelesaikan masalah. Berikut beberapa jenis-jenis FinTage yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia :

1. *Crowdfunding*
   Atau penggalangan dana yang menjadi model FinTage yang sedang populer di berbagai Negara termasuk Indonesia.
2. *Microfinancing*
   Salah satu layanan FinTage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah.
3. P2P *Landing Service*
   Jenis ini dikenal sebagai FinTage unyuk peminjaman uang.
4. *Market Comparison*
   Berfungsi sebagai perencana finansial.
5. *Digital Payment System*
   Bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran tagihan seperti pulsa, kartu kredit atau token listrik PLN.

Di Indoensia, FinTage dikenal sebagai layanan keungan berbasis Tekhnologi Informasi, Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa oengelolaan keungan dengan menggunakan Tekhnologi Informasi (FinTage adalah penyediaan jasa keuangan beraama oleh pengguna dan pemakai secara digital. Konsep Fintage mengadaptasi perkembangan tekhnologi dengan bidang Finasial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern dengan meliputi layanan berbasis digital yang saat ini sedang berkembang di Indonesia.(Hanifah, Rizkiana, Agusrina, Sulistyawati, & Santoso, 2024)

Dimasa Sekarang FinTage dibagi jadi 4 bagian yaitu:

a. *Deposit, Landing, Capital Raising (Crowdfounding, Peer To Peer Lending)*
b. *Payment, Clearing & Settlement (Mobile Payment)*
c. *Market Provisioning (E-Aggregators)*
d. *Investment & Risk Menegement.* (Khasanudin, 2023)

Masuknya tekhnologi informasi ke industri keuangan Indonesia memberikan banyak kemudahan. Perjanjian sebagai salah satu peristiwa hukum yqng merupakan salah satu sumber perikatan. oleh karen itu, sebagai layanan FinTage diharuskan memenuhi ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPer. Para penyelbggara FinTage yang sudsh terdaftar du Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tifak

diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang tekah di atur dalam peraturan OJK ini dan lain-lain. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya untuk menciptakan perlindunyan bagi para pengguna layana FinTage, para pelanggaran yang dutemukan akan dikenakan sanksi administratif yang merupakan:

a. Peringatan tertulis
b. Denda
c. Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha(Vivi Humaera, 2023)

Sejak adanya oandemi Covid-19 keberadaan FinTage semakin diperlukan oleh masyarakat karena segala transaksi harus dilakukan secara online dan harus meminimalisir transaksi langsung. Namun, tidak semua seluruh perusahaan FinTage terdaftar serta berizin pada OJK, bahkan banyak konsumen yang dirugikan oleh FinTage ilegal tersebut. Dengam adanya OJK, maka srtiap transaksi keuangan harus ada dibawah pengawasan OJK dan dapat mengatur, memeriksa, dan melakukan penyidikan ata skegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa kruangan dan lembaga pembiayaan.(Salasa Anastasia, 2023)

Perbuatan Hukum yang timbul antara debitur dan kreditur dalam proses pinjaman secara online harus berdasarkan perjanjian. Hal ini tentu dikaitkan drngan Hukum Perikatan. Perjanjian pada umum nya memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atai perantara karema dalam penandatangan wajib dilakuaknlan secara langsung. Melalui ketersediaan tekhnologi informasi sekrang yaitu FinTage maka pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan fasilitas media elektronik, namun dengan menggunakan syaarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Faktor yang membedakannya hanua dalam sebuah media yang dipakai.(Pradnyawati et al., 2021)

Hukum pada dasarnya diatur dalam buku 3 KUHPerdata tentang perikatan. Buku 3 KUHPerdata mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan tentang Hak dan Kewajiban yang berlaku untuk orang atau pihak tertentu. Persyaratan hukum perjanjian atau kontrak merupakan perisitiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada dua orang lain untuk melakukan sesuatu. Perikatan dengan suata perjanjian, maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain Undang-Undang perikatan juaga merupakan makna yang masih abdtrak karena para pihak dikatakanmelaksanakan perjanjian sesuatu hal.(Putri Purnama Sari & Suparto Dajaan, 2023)

Kesimpulan

Perkembangan dunia digital yang sangat pesat dan mengalami kemajuan di setiap tahunnya tidak dapat dihindarkan dari teknologi berbasis online. Hal ini sangat mempengaruhi semua sektor salah satunya pada sektor jasa keuangan. Pinjaman online (PINJOL) merupakan salah satu inovasi dari Platform jasa keuangan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembiayaan. Peraturan OJK Nomor 7/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan punjam meminjam yang dilakukan secara online.

Finansial teknologi, para pihak yang melakukan perjanjian secara online rentan dan berpotensi tinggi atas i'tikad tidak baik dari pihak lain dalam melakukan suatu perjanjian, seperti salah satu halnya penipuan. Adapun sanksi yang diberikan terhadap fintech pinjaman online resmi demi melindungi kepentingan konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK NO.77/2016 berupa sanksi administratif yang berupa denda, peringatan tertulis, kegiatan izin usaha yang dibatasi, bahkan sanksi yang paling berat yaitu OJK dapat mencabut izin usahanya.

Daftar Pustaka

Anugrah, D., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Bank Emok dan Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(01), 27–33.

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 73–87.

Astuti, D. A. L., & Wirasila, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-Commerce dalam hal Terjadinya Kerugian. *Kerthasemaya*, *7*(2), 6.

Hanifah, R. U., Rizkiana, C., Agusrina, Y., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2024). Implikasi Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *Owner*, *8*(1), 355–362.

Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 28–36.

Indriani, S. M., Njatrijani, R., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/Pn.Plg). *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–13.

Khasanudin. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Fintech. *Journal Legal Dialetics*, *2*(1), 1–19.

Nainggolan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, *2*(1), 1060–1067. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84869952/8439-19370-1-PB-libre.pdf?1650912160=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DValidation_of_the_DYALS_dysphagia_in_amy.pdf&Expires=1716217873&Signature=VnrDrrdclOyBq22EGGWuBaTsLmo5VscLsCf94f8sfpP2DT

Nasikhatuddini, S. (2021). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(3), 437–448.

Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, *15*(1), 134–148. Retrieved from https://doi.org/https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107

Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), 320–325.

Putri Purnama Sari, M., & Suparto Dajaan, S. (2023). Kedudukan Debitur dalam Melaksanakan Schuld dan Haftung Terhadap Layanan Fintech P2P Lending Ilegal. *Pakuan Law Review*, *09*(04), 64–72.

Salasa Anastasia, D. (2023). Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *2*(02), 136–151.

Setiawan Wicaksono. (2020). Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar. *Law Review*, *21*(1), 1–23.

Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, *23*(2), 197.

Suryamizon, A. L. ; F. I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online (Studi Pada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa …, *5*(1), 77–89. Retrieved from http://repository.umsb.ac.id/id/eprint/928

Sutra Disemadi1, H., & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, *7*(2), 605–618.

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* , *7*(2), 591-608. Retrieved from https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732

Ulya, W. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, *2*(1), 31–45.

Vivi Humaera. (2023). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *5*(1), 38–44.